

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Praktek ibadah haji di Indonesia dilaksanakan melalui biro perjalanan haji yaitu travel haji yang banyak tersebar di Indonesia, biro perjalanan tersebut menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah.¹

Pengertian penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan pengawasan dari Kementrian Agama RI yang membedakannya pada harga, daftar tunggu pemberangkatan, akomodasi dan konsumsi, lokasi penginapan, lama waktu ditanah suci, pembimbing selama ditanah suci, serta intensifnya bimbingan. Uang sangat berpengaruh, termasuk juga dalam berhaji, dengan jumlah biaya yang bisa mencapai dua kali lipat, masuk akal jika fasilitas yang didapat jemaah Haji Khusus pun berbeda dengan jamaah reguler. Keberangkatan calon jamaah haji yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus disahkan dengan perjanjian tertulis antara pihak perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan pihak calon jamaah haji khusus. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana

¹ Puthuhena Shaleh, *Histografi Haji Indonesia*, LKiS, Yogyakarta: 2007, hlm.12

dimaksudkan dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum yang terjadi secara timbal balik dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban.

Pada dasarnya perjanjian menyebabkan para pihak saling berjanji untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, subjek hukum pada perjanjian berupa perseorangan yang sudah cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata untuk melaksanakan perjanjian yaitu pihak jamaah haji dan badan hukum yaitu perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus yang terbentuk dengan memiliki surat izin resmi dari pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara para pihak yang dinamakan perjanjian, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yang berisi hak dan kewajiban para pihak, dengan demikian, hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak.²

Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah haji khusus sebagai pihak kedua.³ pada pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian yang

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 20

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung : 1986, hlm. 19.

memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa, dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan calon jamaahnya, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa. Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan kata sepakat, kecakapan masing-masing pihak, memiliki obyek tertentu yang halal atau tidak melanggar aturan hukum.

Perjanjian ibadah haji adalah dasar yang melahirkan hak dan kewajiban oleh perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan jamaah haji. Hak dan kewajiban antara penyelenggara haji dan jamaah haji diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan jamaah haji memiliki hak untuk pembimbingan manasik haji, pelayanan yang baik, perlindungan sebagai warga negara indonesia selanjutnya disebut WNI, penggunaan paspor haji dan dokumen untuk pelaksanaan haji, pemberian kenyamanan transportasi dan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat, sehingga pihak travel haji harus memberikan pelayanan yang baik kepada para jamaah sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada bagian Hak Jamaah Haji.

Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang PIHK (Petugas Ibadah Haji Khusus) Wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan.

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Ibadah Haji Khusus menyatakan PIHK (Petugas Ibadah Haji

Khusus) bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Menteri menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia, Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus. Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

Perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan haji semakin berkembang pesat,⁴ hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun animo umat Islam untuk berhaji ataupun berumroh tidak pernah surut, peserta program dana talangan makin banyak bahkan pada bulanbulan Ramadhan-Syawal, banyak yang mendaftar umroh. Tidak heran jika pada daerah tertentu yang animo umat Islam untuk berhaji atau berumroh sangat tinggi, antrian daftar tunggu haji sudah mencapai 15-20 tahun sehingga banyak jamaah yang lebih memilih Haji Khusus atau Umroh karena mereka tidak perlu menunggu terlalu lama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus/Khusus yang diselenggarakan oleh suatu Biro Perjalanan Haji dan Umrah harus melaksanakan kewajibannya secara profesional dan harus mengedepankan kepentingan jamaahnya.

Keutamaan ibadah haji bagi setiap orang dapat pula dilihat dari hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim

⁴ Savira Rianda, *Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2012, hlm. 2.

Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada malik dari summi maula abu bakr bin abdulrohman, dari abusalih al-samman dari abu hurairah bahwa rasullullah saw.bersabda: “Dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa diantara keduanya. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga”. (H.R. Muslim)⁵

Begitu besar keutamaan ibadah ini sehingga tidak heran apabila setiap mukallaf yang baik pasti mempunyai keinginan serta cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji dengan tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya agar bisa menyempurnakan rukun islamnya.

Haji Khusus menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang di lengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jamaah bahkan ada biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya, sehingga hal tersebut menjadi alternatif utama dalam memilih menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi di PT Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor)”

⁵ Syaikh Abdullah bin Shalih al-Fauzan – hafizhahullah, Minhatul ‘Allam Fi Syarhi Bulughil Maram, Daar Ibnil Jawzi, Cetakan Ke Delapan, Dammam KSA, 8421 H, hlm. 851-868.

B. Perumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang didapat dari latar belakang diatas antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor?
2. Apakah kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor
 - b. kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Mengetahui, memahami dan menganalisis hak serta kewajiban antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap calon jamaah haji yang akan melakukan Ibadah Haji di tanah suci.
 - b. Mengetahui memahami dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor.
 - c. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang hukum perdata dan Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- b. Guna menambah wacana dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- c. Mengembangkan daya pikir dan mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Terminologi

Terminologi di gunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian dipandang perlu dikemukakan batasan tentang istilah-istilah yang digunakan. Batasan berikut ini adalah istilah kunci dari penelitian yang dilakukan :

1. Tinjauan menurut KBBI dari kata [tin·jau·an] tinjauan hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) mempelajari dengan cermat.

2. Yuridis menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
3. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Ibadah /iba-dah/ n perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
6. Haji Khusus menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
7. PT. Cahaya Kabah Adalah Suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umroh sehingga mereka mendapatkan sebaik mungkin sesuai dengan paket mereka yang telah di sebutkan sebelumnya kepada para jamaah sebelum perjalanan.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Adapun metode yang digunakan antara lain :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Jamaah Ibadah Haji di PT. Cahaya Kabah. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang hak dan kewajiban Jamaah Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban Jamaah Ibadah Haji di PT. Cahaya Kabah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto⁶ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981, hal. 10.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan bukubuku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁷

Sumber data ini yang membantu serta mendukung dalam memberikan keterangan atau data lengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dalam hal ini di bagi 3 (tiga), antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).
- c) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaran Ibadah Haji dan Umroh.
- d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari bukubuku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder

⁷ Aminruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.30

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁸

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum perjanjian, dan buku-buku lain berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, , Hanindita Offset, Yogyakarta 1983, hlm 56

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, antara lain :

- a. Kantor PT. Cahaya Kabah : Jalan Hanjawar Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- b. Pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yang di buat oleh penulis.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan

angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV, kemudian bab-bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik

ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat

diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, dan bab keempat.

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan

atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori yang diambil dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber pustaka yang dirujuk pada bagian ini harus dicantumkan dalam kalimat/ Pernyataan yang diacu dan dalam Daftar Pustaka. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Perjanjian, Perjanjian Baku, Ibadah Haji, Komponen Ibadah Haji, Pelayanan Haji.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor serta kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas,

dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi. Saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang sebaiknya dikaitkan oleh penelitian sejenis. Saran dibuat berdasarkan kelemahan, pengalaman, kesulitan, kesalahan, temuan baru yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan arah penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN